



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXX, lahir di Negara, tanggal 01 Agustus 1995 (umur 28 tahun), NIK. XXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXX (Alm), Lahir di Parau Sorat, tanggal 17 September 1997 (umur 26 tahun), NIK. 1220045709970002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat Nomor 208/Pdt/P/2023/PA.Rap tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 menikah di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun ;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Na IX-X, dikarenakan tidak mendapat restu dari pihak keluarga;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXX, Perempuan, Aek Marbatu, 01 Desember 2017;
 2. XXXXXXXX, Laki- laki, Aek Marbatu, 13 Februari 2019,
 3. XXXXXXXX, Laki- laki, Aek Marbatu, 14 Februari 2021,
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak,

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
9. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX) dengan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXX (Alm)) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 menikah di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal 3dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon pada tanggal 7 Desember 2023, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I bernama XXXXX Nomor XXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 9 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II bernama XXXXXX Nomor XXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 14 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. Nama XXXXXXXX bin Cinta Perangin Angin, Tempat/Tanggal Lahir di Lampung/18 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan secara Islam;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2017 di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX** (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ;
 - Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah dan Saksi juga menjadi saksi nikah Para Pemohon;
 - Bahwa seingat Saksi, maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon II meninggal, namun seingat Saksi ayah kandungnya telah lama meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;
2. Nama Panuntunan, Tempat/Tanggal Lahir di Hatapang/15 Juni 1960, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat, Pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon hanya sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2017 di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah dan Saksi juga menjadi saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi, maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon II meninggal, namun seingat Saksi ayah kandungnya telah lama meninggal sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 6 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar dikabulkan permohonannya dengan mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II), bukti-bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat yang secara administrasi kependudukan diakui sebagai penduduk Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, yang mana masing-masing masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan bulan Februari 2017 menikah di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, meskipun demikian antara keduanya tidak ada halangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 menikah di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX** (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi nikah yang bernama: **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengaku telah menikah secara Islam, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين)
(298)

Artinya :

"Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetapih ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7

Hal 10dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX (Alm)) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang dilaksanakan di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera,

Widia Fahmi, S.H.

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	380.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

(limaS ratus ribu rupiah)

Hal 12dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)